



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 447 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGENDALIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- b. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang melakukan penataan kembali kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu adanya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penetapan Peta Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan;
 - melakukan konsultasi dan koordinasi dalam menyusun rencana aksi penentuan, peruntukan dan/atau alih fungsi kawasan budidaya pertanian di Kabupaten Barito Selatan;
 - melakukan inventarisasi, menyusun dan membuat laporan realisasi penentuan, peruntukan dan/atau alih fungsi kawasan budidaya pertanian sebagai database center dan melaporkannya kepada Pj. Bupati Barito Selatan; dan
 - melaksanakan komunikasi dengan tim penyusun revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan agar data Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah dimasukan/terintegrasi dan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perubahan APBD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Oktober 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 447 /2022
TANGGAL : 20 Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Pj. BUPATI BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA
3.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	WAKIL KETUA I
4.	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	WAKIL KETUA II
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	SEKRETARIS I
6.	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	SEKRETARIS II
7.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KEPALA ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG INFRASTUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
12.	KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN PADA ATR BPN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

(1)	(2)	(3)
13.	WINDY ILBADI, SH. / PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA SETDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
14.	JOKO PRIHARYANTO.S.P. / ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
15.	BRAMRIO LADEN, A.Ks / PERENCANA AHLI MUDA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
16.	PRIYANTO, S.P./ PENGELOLA TATA GUNA LAHAN, AIR, SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN PERENCANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	HARIS BASUKI, S.Pi. / TENAGA KONTRAK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	RINA, S.AP. / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
19.	FRESTI ADHISKA ATIKAH, SH. / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA